



Kecamatan Pringapus

Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah
50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar kelurahan
2. fotocopy surat nikah
3. formulir pendaftaran KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa telah mendukung layanan kartu keluarga
2. Datanglah dan membawa fotocopy surat nikah. Bawalah pengantar dari RT dan RW.
3. Masuk ke loket untuk pelayanan yang anda butuhkan
4. Tunggu hingga petugas memanggil giliran anda

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan